

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA HIBAH KADIN JAWA TIMUR
(STUDI KASUS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR : 11/PRAPER/2016.PN.SBY
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA)**

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

MUHAMMAD BAYU SEPTIAN

No. Mahasiswa : 12410381

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA HIBAH KADIN JAWA TIMUR
(STUDI KASUS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR : 11/PRAPER/2016.PN.SBY
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA)**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 19 Mei 2017

Yogyakarta, 20 April 2017

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH)

NIK: 884100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA HIBAH KADIN JAWA TIMUR
(STUDI KASUS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR : 11/PRAPER/2016.PN.SBY
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA)**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 19 Mei 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta,

Tim Penguji


1. Ketua : Prof. Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag

Tanda Tangan



Mengetahui
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIP : 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD BAYU SEPTIAN
No.Mhs : 12410381

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH KADIN JAWA TIMUR (STUDI KASUS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 11/PRAPER/2016.PN.SBY PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
pada Tanggal : 20 April 2017
Yang Membuat Pernyataan,




Muhammad Bayu Septian

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tak perlu menjelaskan tentang siapa dirimu pada siapa pun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkannya dan yang membencimu tidak akan mempercayainya”

- **Ali bin Abi Thalib** –

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan”

- **Soe Hok Gie** –

“Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia”

- **Joel Arthur Barker** -

“Just because you took longer than others, doesn't mean you failed”

- **Muhammad Bayu Septian** –

*Kupersembahkan ini untukmu orang tuaku,
semoga Sarjanaku adalah keridhaanmu*

Muhammad Bayu Septian

(20 April 2017)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul : **“PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH KADIN JAWA TIMUR (STUDI KASUS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 11/PRAPER/2016.PN.SBY PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA)”**

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dari berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW
2. Yang terhormat, Bapak Nandang Sutrisno, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Yang terhormat, Bapak Aunur Rahim Faqih. SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Yang terhormat, Bapak Prof. Mohammad Mahfud M.D. S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Yang terhormat, Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

6. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, saran, nasihat, dan kesabaran serta pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai;
7. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis;
8. Tn. M. Amrullah S.H. sebagai Ayahanda dan Ny. Arbainah sebagai Ibunda. Terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda tercinta;
9. Adik tercinta M. Marcellino terimakasih telah menjadi penyemangat yang tidak bisa tergantikan;
10. Teman-teman kelas E angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
11. Teman Kontrakan ‘BAKAT’ yang selalu menemani di saat suka dan duka, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Afif, Tomy, Umam, Kempong, thanks a lot guys!
12. Teman-teman “Nyo Regional Jogja” yang selalu memotivasi penulis. Moko, Divky, Angge, sukses nyo!
13. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam organisasi HMI Komisariat Fakultas Hukum UII yang mengajarkan kebaikan dan keburukan kepada penulis;

14. Sahabat-sahabatku di dalam lingkup kampus FH UII maupun yang di luar lingkup kampus;

15. Dan segenap pihak termasuk dari masa lalu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak mengajarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mendo'akan semoga amal baik Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugrah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta Penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 April 2017

Hormat Saya



Muhammad Bayu Septian

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Muhammad Bayu Septian
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Tanggal Lahir : 22 September 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat terakhir : Jln. Ngalgan/Amarta No.2A Kaliurang KM10,
Sleman
8. Alamat Asal : Jln. Meratus Baru RT. 43 No. 28 Klandasan Ulu,
Balikpapan
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : M. Amrullah, S.H
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Arbainah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Orang Tua : Jln. Meratus Baru RT. 43 No. 28 Klandasan Ulu,
Balikpapan
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 005 Balikpapan
 - b. SMP : SMP Negeri 12 Balikpapan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Balikpapan
11. Organisasi
 - a. Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII
 - b. Sekertaris UKM Sepakbola FH UII
 - c. Staff Unit PSDK Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII
12. Prestasi
 - a. Juara 1 Lomba Tennis Meja "MONAS" FH UII 2014
 - b. Juara 1 Lomba Sepakbola "KONSTITUSI" FH UII 2014
13. Hobi : Membaca, Travelling, Olahraga

Yogyakarta, 20 April 2017

Yang Bersangkutan,



Muhammad Bayu Septian